



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2057, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten Bone
Bolango. Kabupaten Gorontalo.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 90 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO DENGAN
KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Bone Bolango dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Bone Bolango dengan Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Bone Bolango dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO DENGAN KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Propinsi Gorontalo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo.
2. Kabupaten Bone Bolango adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo.